

**LAPORAN TAHUNAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN REMBANG**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Alamat :

**Jl. Gatot Subroto No. 8, Kelurahan Kutoharjo, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah 59211**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat petunjuk-Nya, laporan ini selesai disusun. Pasal 39 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menggambarkan bahwa urusan hukum menafasi tugas – tugas Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten memiliki peran yang strategis.

Hal ini tertuang dalam Perbawaslu tersebut, seperti Advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; Penyusunan analisis dan kajian hukum; Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum; Pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan dan sengketa antarpeserta Pemilihan; Pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilihan dan Pemilihan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS; Penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa Pemilihan; Pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi; Sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilihan, dan sengketa Pemilihan; Peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kePemilihan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan; Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilihan dan sengketa Pemilihan; dan Penyusunan laporan tahapan Pemilihan dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa.

Tugas yang sedemikian berat telah dilaksanakan dengan baik. Salah satu indikatornya setiap tindakan yang dilakukan mampu meredam potensi sengketa. Hal ini berkat kerjasama tim yang dibangun di internal kelembagaan Bawaslu kabupaten Rembang.

Laporan ini merupakan laporan akhir divisi, terkait penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di kabupaten Rembang. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, 30 Januari 2025
KETUA

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

ABSTRAK

Pasal 30 huruf a angka 4 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi proses dan penetapan calon. Tujuan laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Rembang serta sebagai cara untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik mengenai kewenangan Bawaslu dalam proses permohonan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Serentak tahun 2024. Pada masa tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa antarapeserta (PSAP) maupun permohonan penyelesaian sengketa antar peserta dan penyelenggara. Beberapa evaluasi dalam dinamika pada Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Serentak tahun 2024 antara lain: *Pertama*, Bawaslu RI agar segera menyusun Regulasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pencalonan Terbaru. *Kedua*, Akses SILONKADA Bawaslu yang diberikan seharusnya tidak terbatas viewer saja melainkan dapat melihat syarat calon sehingga pengawasan dapat dilakukan secara maksimal. *Ketiga*, Diperlukan pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilihan, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. *Keempat* Diperlukan penyamaan persepsi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait upaya hukum penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) agar dapat memberikan pemenuhan akses penyelesaian sengketa proses Pemilihan bagi pencari keadilan (justiciabelen) Pemilihan. *Kelima*, Penguatan eksternal dilakukan melalui sosialisasi regulasi dan potensi sengketa, serta membangun kesepahaman dalam penafsiran regulasi kepada seluruh stakeholders, KPU maupun dengan Partai Politik dan Peserta Pemilihan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Rembang.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum	18
C. Latar Belakang	20
D. Maksud dan Tujuan.....	23
E. Pelaksanaan Kegiatan.....	24
F. Evaluasi	28
G. Rekomendasi.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nomor Urut beserta Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	2
Gambar 2 : Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024	
.....	7
Gambar 3 : Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024	
.....	7
Gambar 4 : Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang Pertama Pada Pemilihan Serentak tahun 2024	
.....	8
Gambar 5 : Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang Kedua Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.....	9
Gambar 6 : Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.....	10
Gambar 7 : Pengawasan Berita Acara Verifikasi Administrasi Syarat Calon dan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.....	11
Gambar 8 : Pengawasan Penerimaan Perbaikan Syarat Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang Pertama Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.....	12
Gambar 9 : Pengawasan Penerimaan Perbaikan Syarat Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang Kedua Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.....	12
Gambar 10 : Pengawasan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024	13
Gambar 11 : Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.....	13

Gambar 12 : Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024.....	14
LAMPIRAN	32

A. PENDAHULUAN

1. Tahapan Pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024

Setiap tahapan Pemilihan terdapat potensi kerawanan yang tentunya mengarah kepada pelanggaran maupun sengketa Pemilihan. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Rembang berusaha agar potensi-potensi tersebut tidak menjadi pelaporan maupun permohonan penyelesaian sengketa. Sehingga untuk mendukung optimalisasi pengawasan dan juga sebagai persiapan menghadapi penyelesaian sengketa proses Pemilihan, maka diperlukan perencanaan pengawasan. Perencanaan pengawasan ini penting dilakukan yakni sebagai bentuk pencegahan juga supaya tidak terjadi hal yang tidak sesuai aturan nantinya.

Tahapan Pencalonan yang dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, diatur untuk pelaksanaannya dimulai dengan kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dilanjutkan dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon hingga diakhiri pada penetapan pasangan calon.

Adapun objek dari pengawasan pada tahapan ini adalah fokus pada setiap tahapan yang harus dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang menetapkan sejumlah 497.625 sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 247.454 pemilih laki-laki dan 250.171 pemilih perempuan. Pemilih tersebut tersebar di 14 kecamatan, 294 desa/kelurahan, dan 1.053 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dari jumlah DPT tersebut, total suara sah 432.130 suara sehingga parpol atau gabungan parpol yang dapat mengusulkan pasangan cabup-cawabup harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5 persen atau 36.731 suara. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka di Kabupaten Rembang terdapat enam partai politik

yang memperoleh paling sedikit 8,5 persen dari total suara sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka di Kabupaten Rembang terdapat enam partai politik yang memperoleh paling sedikit 8,5 persen dari total suara sah.

Keenam parpol tersebut, yakni Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 76.802 suara atau 18,41 persen, PDI Perjuangan sebesar 50.672 suara atau 12,15 persen, Partai Nasdem sebanyak 46.027 suara atau 11,07 persen, Partai Hanura sebanyak 42.554 suara atau 10,20 persen, Partai Demokrat sebanyak 49.486 suara atau 11,86 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 84.889 suara atau 20,35 persen.

Di Kabupaten Rembang terdapat 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kedua Pasangan Calon tersebut terdiri atas Pasangan Nomor urut 1 atas nama Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm.,Apt. dan Zaimul Umam NS yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem. Pasangan Nomor urut 2 atas nama H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Gelora.



Gambar 1 : Nomor Urut beserta Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

Amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) butir a menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum dilaksanakan secara umum, bebas, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan adanya amanat UUD RI tersebut tentunya Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan tugas sebagai pengawas Pemilihan agar apa yang menjadi amanat dari UUD RI tersebut bisa tercipta. Selain itu, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 94 ayat (1) butir a: Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Rembang bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilihan.

Dalam Pemilihan Tahun 2024, tentunya tidak lepas dari potensi kerawanan-kerawanan yang ada. Kerawanan dalam Pemilihan merupakan Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis. Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 merupakan Suatu pola dan metode pencegahan dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilihan melalui data-data yang dihimpun dari indikator-indikator yang menjadi ukuran kerawanan.

Kerawanan dalam penyelenggaraan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati menjadikan Bawaslu Kabupaten Rembang untuk dapat mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran, memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang tahun 2024 dapat berjalan dengan demokratis, berkualitas dan berkepastian hukum. Adapun Pemetaan kerawanan pada tahapan pencalonan sebagai berikut:

- a) Kerawanan terkait pendaftaran calon :
 - 1) KPU Kabupaten Rembang mengumumkan pengajuan pasangan calon tidak melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten;
 - 2) KPU Kabupaten mengumumkan pengajuan pasangan calon tidak memuat Keputusan KPU mengenai persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah, penetapan pasangan calon

perseorangan dan sebaran, serta waktu dan tempat pendaftaran;

- 3) Pendaftaran pasangan calon melewati batas akhir waktu pengajuan pada hari terakhir yang ditetapkan KPU;
- 4) KPU Kabupaten memeriksa dokumen persyaratan tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam Peraturan KPU;
- 5) KPU Kabupaten tidak membuka helpdesk di Kantor KPU masing-masing guna memberikan informasi kepada calon terkait proses tahapan pencalonan;
- 6) Pemeriksaan Kesehatan dilakukan tidak sesuai dengan jadwal dan tempat yang tercantum dalam surat pengantar pemeriksaan kesehatan;
- 7) Calon tidak lolos pemeriksaan Kesehatan sehingga berdampak pada proses pencalonan pasangan calon.

b) Kerawanan terkait persyaratan pencalonan oleh partai politik:

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon;
- 2) Terdapat sengketa kepengurusan partai politik dalam pengusulan persyaratan calon;
- 3) Terdapat partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon yang telah didaftarkan serta menarik pengusulan atas nama pasangan calon;
- 4) Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

c) Kerawanan terkait persyaratan calon :

- 1) Tidak terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU;
- 2) Calon yang diusulkan tidak memenuhi syarat usia paling rendah 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat pendaftaran calon;
- 3) Calon yang diusulkan merupakan kepala daerah yang mencalonkan diri di wilayah lain, tetapi tidak mengundurkan diri;
- 4) Calon yang diusulkan merupakan Gubernur, Bupati dan Walikota mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur,

Wakil Bupati, atau Wakil Walikota;

- 5) Calon yang diusulkan merupakan penjabat yang belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentianya;
 - 6) Calon yang diusulkan merupakan Anggota TNI, Polri, ASN, Kepala Desa tetapi belum mengundurkan diri atau tidak ada keputusan pemberhentianya.
- d) Kerawanan terkait dokumen persyaratan calon :
- 1) Tidak terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU;
 - 2) Ijazah yang disampaikan sebagai dokumen persyaratan calon diduga tidak benar/tidak sah.
- e) Kerawanan tahapan verifikasi administrasi :
- 1) KPU Kabupaten Rembang melaksanakan verifikasi tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam Peraturan KPU;
 - 2) Terdapat ketidakbenaran dokumen persyaratan administrasi calon;
 - 3) Perbedaan nama pada photocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dengan nama calon yang terdapat pada KTP-el;
 - 4) KPU tidak membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten;
 - 5) SILON tidak berfungsi dengan baik.
- f) Pada tahapan pencalonan, kerawanan tertinggi adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana, ASN, TNI, dan Polri;
- g) Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan baik di tahap pemenuhan persyaratan pencalonan perseorangan maupun di tahap pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik maupun Gabungan Partai Politik;
- h) Ketidak terpenuhan syarat pendaftaran pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang;
- i) Ketidak terpenuhan syarat dukungan bagi pencalonan

perseorangan dan keterpenuhan suara sah partai politik maupun gabungan partai politik pengusul pasangan calon bupati dan wakil bupati;

- j) Bakal Calon dari Petahan;
- k) Rotasi jabatan yang dilakukan pada empat bulan terakhir;
- l) Hubungan kekerabatan antara bakal calon dengan petahana;
- m) Hubungan antara bakal calon dengan petahana dengan petahana di daerah lainnya dalam satu provinsi;
- n) Bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI;
- o) Pemenuhan dokumen pendaftaran dan penelitian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang;
- p) Keterbukaan informasi dari KPU Kabupaten Kabupaten Rembang serta ketepatan prosedur teknis dalam penyelenggaraan tahapan Pencalonan dan Administrasinya.

Dari kerawanan-kerawanan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan pengawasan Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada pemilihan serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2024 s.d. 23 September 2024 yang mana pada tanggal 5 Mei 2024 merupakan awal tahapan pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diawali dari sub tahapan Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan.

Adapun Tahapan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Penyelenggaraan tahapan ini dimulai pada hari Minggu tanggal 5 Mei s.d. 19 Agustus 2024. Di wilayah Kabupaten Rembang tidak terdapat pasangan calon perseorangan.



Gambar 2 : Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

- b) Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (Selasa s.d. Kamis, 27 s.d. 29 Agustus 2024).



Gambar 3 : Pengumuman Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

- c) Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon
 - 1) Pendaftaran Pasangan Calon (Selasa s.d. Kamis, 27 s.d. 29 Agustus 2024);
Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Rembang, terdapat dua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2024 yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang. Kedua Bakal Pasangan Calon Tersebut sama-sama mendaftar

pada hari ketiga pendaftaran yaitu tanggal 29 Agustus 2024. Sedangkan urutan kedatangan ke kantor KPU Kabupaten Rembang sebagai berikut:

- (1) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang mendaftar pertama adalah pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro'. Mendaftar pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 pada pukul 19.30 WIB. Bersama dengan partai pendukung yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PSI dan Partai Gelora. Dengan jumlah dukungan suara sah Pemilihan Tahun 2024 gabungan partai politik sebanyak 138.575 suara. Setelah melalui pengecekan dan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang menyatakan berkas bakal pasangan calon H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' lengkap dan diterima.



Gambar 4 : Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang Pertama Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

- (2) Bakal pasangan calon kedua yang mendaftar adalah Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS. Mendaftar pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 pukul 22.08 WIB. Bersama dengan partai pendukung yaitu PDIP, PPP, Partai Nasdem, dan PKB. Dengan jumlah dukungan suara sah Pemilihan Tahun 2024 gabungan partai politik

sebanyak 258.390 suara. Setelah melalui pengecekan dan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang menyatakan berkas bakal pasangan calon Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS dinyatakan lengkap dan diterima.



Gambar 5 : Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang Kedua Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

- 2) Pemeriksaan Kesehatan (Selasa s.d. Senin, 31 Agustus s.d. 1 September 2024);

Tahapan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai 1 September 2024. pemeriksaan kesehatan fisik tanggal 31 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB - Selesai dan pemeriksaan laborat dilaksanakan tanggal 1 September 2024 pukul 06.00 WIB – Selesai. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan bakal calon dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, menjamin tidak adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan dan menjaga integritas dan transparansi proses pemeriksaan Kesehatan.



Gambar 6 : Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

- 3) Penelitian Persyaratan Administrasi Calon (Kamis s.d. Rabu, 29 Agustus s.d. 4 September 2024)

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat pengawasan tahapan verifikasi administrasi dan faktual. Diantaranya melakukan pengawasan pengecekan dan verifikasi berkas syarat calon dan pencalonan dan verifikasi faktual keabsahan ijazah pasangan calon.

Pada verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Rembang melakukan pengecekan setiap dokumen syarat calon dan pencalonan. Pengecekan dilakukan dengan meneliti dokumen hardfile dan dokumen softfile yang ditampilkan di layar monitor. Berdasarkan hasil penelitian administrasi persyaratan calon dan pencalonan H. Harno, SE., dan Mochamad Hanies Cholil Barro', KPU Kabupaten Rembang menuangkan dalam berita acara nomor 234/PL.02.2-BA/3317/2024 tentang penelitian persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Sedangkan hasil penelitian administrasi persyaratan calon dan pencalonan Vivil Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS, KPU Kabupaten Rembang menuangkan dalam berita acara nomor 235/PL.02.2-BA/3317/2024 tentang penelitian persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun

2024.

- 4) Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Kamis s.d. Jumat, 5 s.d. 6 September 2024);

KPU Kabupaten Rembang menyerahkan berita acara verifikasi administrasi syarat calon kepada Pasangan Calon pada tanggal 6 September 2024. Masing-masing Pasangan Calon memiliki waktu maksimal tiga hari untuk melakukan perbaikan administrasi syarat calon, artinya dokumen perbaikan tersebut harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat tanggal 9 September 2024 pukul 23.59 WIB.



Gambar 7 : Pengawasan Berita Acara Verifikasi Administrasi Syarat Calon dan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

- 5) Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilihan atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Sabtu s.d. Senin, 7 s.d. 9 September 2024);

Pasangan calon H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' melalui petugas penghubung menyerahkan perbaikan syarat administrasi kepada KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 7 September 2024 dan diterima secara langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Rembang.



Gambar 8 : Pengawasan Penerimaan Perbaikan Syarat Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang Pertama Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

Pasangan calon Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS melalui petugas penghubung menyerahkan perbaikan syarat administrasi kepada KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 8 September 2024 dan diterima secara langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Rembang.



Gambar 9 : Pengawasan Penerimaan Perbaikan Syarat Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang Kedua Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

- 6) Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Jumat s.d. Sabtu, 13 s.d. 14 September 2024);
Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan melekat verifikasi administrasi perbaikan syarat administrasi Calon di Kantor KPU Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, syarat administrasi calon untuk masing-masing Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat untuk kemudian

KPU Kabupaten Rembang menuangkannya ke dalam Berita Acara dan diserahkan kepada masing-masing Pasangan Calon.



Gambar 10 : Pengawasan Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Syarat Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

- 7) Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon (Minggu s.d. Sabtu, 15 s.d. 21 September 2024).

Bawaslu Rembang membuka posko aduan masyarakat secara langsung maupun online terkait proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Hal ini sangat penting

Untuk mencegah potensi sengketa. Selama proses pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Bawaslu Rembang tidak menerima aduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran.



Gambar 11 : Pengumuman Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

d) Penetapan Pasangan Calon

- 1) Penetapan Pasangan Calon (Minggu, 22 September 2024).

Penetapan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. Menetapkan pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' serta pasangan Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

- 2) Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon (Senin, 23 September 2024).

Tanggal 23 September 2024, dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. Bawaslu melakukan pengawasan melekat kegiatan tersebut. Pasangan Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul Umam NS mendapat nomor urut 1 sedangkan pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies Cholil Barro' mendapat nomor urut 2.



Gambar 12 : Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Serentak tahun 2024

Adapun IKP Tahun 2024 di Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Kerawanan Tinggi

Pada Kerawanan Tinggi di Kabupaten Rembang yaitu pada hak memilih yang mana kerawanan dalam hak memilih diantaranya yaitu pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih Memenuhi Syarat (MS) tidak terdaftar dalam DPT.

2. Kerawanan Sedang

Pada kerawanan sedang di Kabupaten Rembang yaitu pada Pemungutan Suara yang mana kerawanan pada pemungutan suara diantaranya yaitu perlengkapan pemungutan suara tidak sesuai ketentuan, terjadinya pelanggaran pemungutan suara dan terjadinya pemungutan dan penghitungan suara ulang.

3. Kerawanan Rendah

Pada kerawanan rendah di Kabupaten Rembang yaitu

- 1) Berkaitan dengan Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai jadwal atau ketentuan;
- 2) tidak terpenuhinya syarat pendaftaran pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- 3) tidak terpenuhinya syarat dukungan bagi pencalonan perseorangan dan tidak terpenuhinya suara sah partai politik maupun gabungan partai politik pengusul pasangan calon bupati dan wakil bupati;
- 4) terdapat dukungan ganda (KTP) pada Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati;
- 5) Bakal Calon merupakan dari Petahan;
- 6) Rotasi jabatan yang dilakukan pada empat bulan terakhir;
- 7) Kepengurusan ganda partai politik;
- 8) Hubungan kekerabatan antara bakal calon dengan petahana;
- 9) Hubungan antara bakal calon dengan petahana dengan petahana di daerah lainnya dalam satu provinsi;
- 10) Bakal calon yang berasal dari unsur ASN/TNI/POLRI;
- 11) Pemenuhan dokumen pendaftaran dan penelitian pasangan

- calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- 12) Keterbukaan informasi dari KPU Kabupaten Rembang serta ketepatan prosedur teknis dalam penyelenggaraan tahapan Pencalonan Administrasinya);
 - 13) Kampanye Pemilihan (Kampanye di luar jadwal, pelanggaran lokasi kampanye, politik uang, hoaks dan kampanye negative);
 - 14) Netralitas Aparatur Pemerintah (Keberpihakan Aparatur Pemerintah dan Penyalahgunaan Wewenang).

Berdasarkan IKP diatas, tahap pencalonan di Kabupaten Rembang termasuk dalam kategori Kerawanan Rendah.

2. Pencegahan Berkaitan Penyelesaian Sengketa Proses

Dalam pencegahan berkaitan Penyelesaian Sengketa Proses dalam pelaksanaannya Bawaslu Rembang menyusun rencana dan strategi pengawasan tahapan pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang (*terlampir*);
- 2) Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada tanggal 7 Mei 2024 dan perubahannya pada tanggal 10 Juni 2024 (*Terlampir*);
- 3) Membuat surat tugas pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 (*Terlampir*);
- 4) Membuat jadwal pengawasan tahapan pencalonan perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 21 Agustus 2024;
- 5) Membuat Surat Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan untuk Panwaslu se-Kecamatan Rembang dengan nomor:

1357/HK.01.01/K.JT-22/09/2024 pada tanggal 23 September 2024 (*Terlampir*);

- 6) Meminta akses SILON KADA kepada KPU Kabupaten Rembang untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung, beririm surat ke KPU Kabupaten Rembang dengan nomor: 1153/PM.01.05/K.JT-22/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 perihal Permohonan Akses Akun SILON KADA (*Terlampir*);
- 7) Membuat Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang terkait Tahapan Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Tahun 2024 nomor : 978/PM.01.05/K.JT-22/07/2024 tanggal 9 Juli 2024, nomor 1111/PM.01.05/K.JT-22/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, dan nomor 1345/PM.00.02/K.JT-22/09/2024 tanggal 21 September 2024 (*Terlampir*);
- 8) Menyampaikan secara lisan kepada partai politik dan KPU Kabupaten Rembang untuk memaksimalkan sosialisasi dan keberadaan *helpdesk* pada Tahapan Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Tahun 2024;
- 9) Memantau/mengawasi secara langsung *helpdesk* KPU Kabupaten Rembang;
- 10) Membuka Posko Aduan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Rembang;
- 11) Melakukan koordinasi secara intens dengan KPU Kabupaten Rembang;
- 12) Melakukan pengawasan melekat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 13) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada

Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;

Dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan secara lisan dan juga imbauan secara tertulis dalam bentuk surat imbauan. Secara tertulis terdapat 3 Imbauan yang telah di kirimkan Bawaslu Kabupaten Rembang yaitu :

- 1) Imbauan nomor 978/PM.01.05/K.JT-22/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
- 2) Imbauan nomor 1111/PM.01.05/K.JT-22/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 Melalui Partai Politik;
- 3) Imbauan nomor 1345/PM.00.02/K.JT-22/09/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan dan penyelesaian sengketa proses pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
 - h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1001 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
- l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- m. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 51/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- n. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/Pm.07.00/Vii/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- o. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
- p. Surat Edaran Nomor 81 TAHUN 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

C. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, serta Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat harus terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar berlangsung secara jujur, adil, berintegritas, dan demokratis.

Pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan Pemilihan diamanatkan kepada Pengawas Pemilihan Umum selaku lembaga yang independen, profesional dan akuntabel.

Sebagai penyelenggara Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan demi terselenggaranya Pemilihan Umum yang adil dan demokratis. Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan upaya administrasi keberatan terhadap keputusan KPU dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara, kewenangan yang menjadi kekhususan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

Dengan melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa, Bawaslu dapat menunjukkan kualitas penegakan hukum Pemilihan serta kinerja pelayanan bagi para pemangku kepentingan terutama bagi peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan Bawaslu dalam melaksanakan amanat Undang-Undang merupakan komitmen yang menjadi dasar Bawaslu dalam upaya menghadirkan Pemilihan yang adil dan demokratis.

Dalam konteks Pemilihan, Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), sengketa Pemilihan terdiri dari:

1. Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
2. Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan “Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa, kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang cukup berat untuk dilaksanakan karena dalam posisi semi peradilan, jajaran Bawaslu menjadi hakim dalam memutus Penyelesaian Sengketa. Menindaklanjuti pelaksanaan tugas pengawas Pemilihan tersebut, Bawaslu menyusun instrumen penyelesaian sengketa Pemilihan. Terakhir, Bawaslu telah membuat Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 (Perbawaslu 2 Tahun 2020) tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan atau berita acara sebagai objek sengketa (Pasal 4 Perbawaslu 2 Tahun 2020). Subjek hukum pada sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan adalah Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon sebagai pemohon dan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota sebagai termohon.

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiil atas keberatan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU merupakan kontruksi upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah keputusan KPU.

Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memeriksa dan memutus paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan.

Kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan, serta mempertemukan pihak yang bersengketa dalam musyawarah untuk mencapai mufakat untuk kemudian memutus apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak di dalam musyawarah. Kemudian, berdasarkan Pasal 62 Perbawaslu 2 Tahun 2020 Penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan diselesaikan melalui musyawarah dengan acara cepat di tempat peristiwa serta dapat

diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Rembang beserta jajarannya telah melaksanakan tugas Pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran di wilayah Kabupaten Rembang dengan penuh tanggungjawab demi terwujudnya Pemilihan yang jujur adil dan berintegritas.

Namun demikian dalam rentang waktu tahapan yang sudah berjalan Bawaslu Rembang dapat dikatakan nihil permohonan penyelesaian sengketa proses, baik antar peserta Pemilihan maupun peserta dengan penyelenggara. Hasil nihil yang demikian tentunya terdapat banyak hal yang melatar belakangi. Selain seluruh jajaran dari pengawas tingkat bawah, Bawaslu Rembang juga bekerjasama dengan seluruh stakeholder di wilayah Kabupaten Rembang.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan dari pembuatan laporan tahunan ini ialah sesuai yang diamanatkan pada pasal 39 ayat (3) huruf (k) pada Perbawaslu No. 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bahwa ini sudah menjadi tugas Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk selalu mengkoordinasikan fungsinya untuk membuat Laporan Tahunan.
2. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Rembang.
3. Sebagai cara untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik mengenai *kewenangan Bawaslu dalam proses permohonan sengketa Pemilihan*, serta sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kelembagaan bagi jajaran anggota dan staf Bawaslu dalam proses penyelesaian permohonan sengketa Pemilihan maupun pemilihan.

4. Sebagai wujud transparasi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang sebagaimana yang diatribusikan oleh Undang Undang Pemilihan.
5. Sebagai referensi bagi pemangku kepentingan (stakeholder) kePemilihan yang berkaitan dengan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.
6. Sebagai bahan evaluasi baik secara internal di lingkungan Pengawas Pemilihan maupun secara eksternal terkait penegakan hukum Pemilihan khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Proses Pemilihan.
7. Publik diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengajukan permohonan sengketa dan memahami terhadap kewenangan Bawaslu dalam memutus permohonan penyelesaian sengketa.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak terjadinya sengketa dalam Pemilihan Tahun 2024 perlu mempertimbangkan beberapa elemen penting yang dapat memastikan proses pemilihan berjalan lancar, adil, dan transparan. Beberapa faktor utama yang dapat mendukung terjadinya Pemilihan yang bebas dari sengketa antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemilihan yang Jujur dan Transparan

Salah satu faktor utama untuk menghindari sengketa adalah penyelenggaraan Pemilihan yang transparan dan terbuka bagi semua pihak. Dengan adanya sistem yang jelas, seperti penggunaan teknologi informasi yang terjamin keamanannya untuk menghitung suara dan mempublikasikan hasilnya secara langsung, masyarakat dan peserta Pemilihan dapat lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan. Ketika hasil Pemilihan dipandang adil dan transparan, maka potensi sengketa dapat diminimalisir.

2. Penguatan Regulasi dan Sistem Hukum Pemilihan

Sistem hukum yang tegas dan jelas mengenai proses Pemilihan juga menjadi kunci. Dengan adanya regulasi yang sudah disusun dengan matang, serta lembaga peradilan yang independen dan mampu bertindak objektif, maka apabila ada sengketa, proses penyelesaian dapat dilakukan secara cepat dan adil. Pemerintah juga perlu memperkuat keberadaan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) yang bertugas untuk memantau jalannya Pemilihan agar tidak ada kecurangan.

3. Pendidikan Pemilihan untuk Masyarakat

Pemilihan yang berjalan damai sangat bergantung pada pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, pendidikan Pemilihan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan bijak tanpa adanya tekanan atau ketidakpahaman. Semakin tinggi tingkat literasi politik dan pemahaman Pemilihan dalam masyarakat, maka semakin kecil kemungkinan munculnya sengketa.

4. Penyelesaian Sengketa yang Cepat dan Efektif

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan cepat sangat penting. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang menangani sengketa hasil Pemilihan perlu bekerja secara efisien dan tidak memihak. Proses hukum yang cepat dan dapat diakses oleh semua pihak juga bisa mengurangi ketegangan dan ketidakpercayaan antar peserta Pemilihan dan masyarakat.

5. Keberpihakan Aparat yang Netral

Aparat negara, termasuk kepolisian dan TNI, harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Kehadiran aparat yang profesional dan tidak berpihak sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran Pemilihan, serta menghindari bentrokan yang dapat menambah potensi sengketa.

6. Pemantauan oleh Lembaga Independen

Pengawasan oleh lembaga independen, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga pengawasan internasional, dapat memastikan bahwa seluruh proses Pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pengawasan ini juga dapat meningkatkan

kepercayaan publik terhadap proses Pemilihan sehingga potensi sengketa bisa lebih rendah.

7. Keterlibatan Semua Pihak dalam Proses Pemilihan

Untuk menghindari sengketa, semua pihak, termasuk peserta Pemilihan, pemerintah, dan masyarakat, perlu terlibat aktif dalam proses Pemilihan. Penyampaian aspirasi secara damai, penggunaan kampanye yang sehat, serta kesediaan untuk menerima hasil Pemilihan adalah langkah penting dalam menciptakan Pemilihan yang tidak hanya bebas dari sengketa, tetapi juga mencerminkan kematangan demokrasi.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan Pemilihan 2024 dapat berjalan tanpa ada sengketa yang signifikan. Namun, tetap diperlukan pengawasan berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan proses ini berlangsung secara damai, adil, dan transparan.

Dalam pencegahan berkaitan Penyelesaian Sengketa Proses dalam pelaksanaannya Bawaslu Rembang menyusun rencana dan strategi pengawasan tahapan pencalonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang (*terlampir*);
- 2) Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada tanggal 7 Mei 2024 dan perubahannya pada tanggal 10 Juni 2024 (*Terlampir*);
- 3) Membuat surat tugas pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 (*Terlampir*);
- 4) Membuat jadwal pengawasan tahapan pencalonan perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang dalam Pemilihan

Tahun 2024 tertanggal 21 Agustus 2024;

- 5) Membuat Surat Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan untuk Panwaslu se-Kecamatan Rembang dengan nomor: 1357/HK.01.01/K.JT-22/09/2024 pada tanggal 23 September 2024 (*Terlampir*);
- 6) Meminta akses SILON KADA kepada KPU Kabupaten Rembang untuk melakukan pengawasan secara tidak langsung, beririm surat ke KPU Kabupaten Rembang dengan nomor: 1153/PM.01.05/K.JT-22/08/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 perihal Permohonan Akses Akun SILON KADA (*Terlampir*);
- 7) Membuat Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang terkait Tahapan Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Tahun 2024 nomor : 978/PM.01.05/K.JT-22/07/2024 tanggal 9 Juli 2024, nomor 1111/PM.01.05/K.JT-22/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024, dan nomor 1345/PM.00.02/K.JT-22/09/2024 tanggal 21 September 2024 (*Terlampir*);
- 8) Menyampaikan secara lisan kepada partai politik dan KPU Kabupaten Rembang untuk memaksimalkan sosialisasi dan keberadaan *helpdesk* pada Tahapan Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Pada Pemilihan Tahun 2024;
- 9) Memantau/mengawasi secara langsung *helpdesk* KPU Kabupaten Rembang;
- 10) Membuka Posko Aduan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Rembang;
- 11) Melakukan koordinasi secara intens dengan KPU Kabupaten Rembang;
- 12) Melakukan pengawasan melekat baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 13) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;

Dalam hal pencegahan terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan tugas pencegahan dengan memberikan imbauan secara lisan dan juga imbauan secara tertulis dalam bentuk surat imbauan. Secara tertulis terdapat 3 Imbauan yang telah di kirimkan Bawaslu Kabupaten Rembang yaitu :

1. Imbauan nomor 978/PM.01.05/K.JT-22/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
2. Imbauan nomor 1111/PM.01.05/K.JT-22/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 Melalui Partai Politik;
3. Imbauan nomor 1345/PM.00.02/K.JT-22/09/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

Progam dan kegiatan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang menitikberatkan pada kegiatan non budgeter yaitu melalui kegiatan koordinasi dengan stakeholder terkait dan jajaran panwascam dibawahnya. Baik melalui media daring maupun luring.

F. EVALUASI

Pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 secara umum berjalan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Rembang telah melaksanakan tugas pengawasannya dengan strategi pengawasan yang komprehensif yang mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam proses pengawasan, sejumlah strategi telah diterapkan, termasuk pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan untuk memastikan setiap tahapan, mulai dari pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi, hingga penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon.

Namun demikian, terdapat kendala teknis yang dihadapi, seperti

akses terbatas pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) yang hanya berfungsi sebagai viewer, serta keterbatasan dalam menerima salinan dokumen persyaratan calon. Meskipun kendala ini mempengaruhi optimalisasi pengawasan, secara keseluruhan, tidak ditemukan pelanggaran signifikan yang memengaruhi hingga akhir tahapan pencalonan. Permohonan penyelesaian sengketa baik antar peserta Pemilihan maupun peserta dengan penyelenggara juga nihil.

Melihat dari kerawanan disetiap tahapan yang dapat menjadi potensi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tantangan lain yaitu terkait jumlah kuantitas pengawas Pemilihan yang belum memadai serta kualitas-profesionalisme pengawas yang membutuhkan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh jajaran pengawas Pemilihan secara rutin-berkelanjutan. Serta melakukan pemenuhan jumlah jajaran pengawas Pemilihan, sarana dan prasarana yang menunjang tugas penyelesaian sengketa sesuai standar kebutuhan.

Disisi lain, waktu penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilihan berdasarkan ketentuan normatif harus diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Dalam tempo tersebut, dilakukan tahapan mediasi paling lama 2 (dua) hari dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan dilanjutkan tahapan adjudikasi. Struktur norma demikian mendesak tahapan mediasi dilakukan dalam tempo singkat. Sengketa proses Pemilihan yang dimensinya sarat kepentingan memberikan tantangan bagi Pengawas Pemilihan dapat memfasilitasi proses mediasi secara cepat, berkualitas, profesional dan menjamin nilai-nilai keadilan.

Selain itu terkait Sumber Daya Manusia juga mempengaruhi. Dapat diidentifikasi bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota hanya memiliki (satu) orang staf yang merangkap di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, jumlah struktur pengawas Pemilihan jika tidak dioptimalkan akan menjadi hambatan mengingat proses penyelesaian sengketa melalui proses yang Panjang dan harus memiliki skill.

Sarana dan prasarana ruang sidang penyelesaian sengketa yang kurang memadai dapat mempengaruhi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilihan khususnya untuk meningkatkan kualitas hasil penanganan serta kehormatan dan kewibaan proses penyelesaian sengketa. Menghadapi Pemilihan selanjutnya hal tersebut perlu segera dipenuhi mengingat kebanyakan Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota adalah kantor yang dipinjamkan oleh Pemda, keterpenuhan ruangan terbatas dan ruangan yang dijadikan tempat sidang kurang representative, perlu adanya pembenahan.

G. REKOMENDASI

1. Perbaikan Regulasi
 - a. Regulasi terkait akses data pada Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada) perlu diperkuat agar Bawaslu memiliki hak akses yang lebih luas untuk memudahkan proses pengawasan.
 - b. Menyusun regulasi yang lebih jelas terkait kewajiban penyelenggara Pemilihan dalam memberikan salinan dokumen persyaratan secara langsung, baik dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Bawaslu untuk meningkatkan transparansi.
2. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan
 - a. KPU perlu meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu dalam hal penyediaan informasi dan dokumen administrasi pasangan calon.
 - b. Mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi kepada para peserta dan masyarakat terkait mekanisme dan tata cara tahapan pencalonan untuk meminimalisir permasalahan administratif.
 - c. Pelatihan teknis bersama antara KPU dan Bawaslu dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan teknis dalam pelaksanaan tahapan.
3. Perbaikan Teknis Pengawasan
 - a. Pentingnya memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan teknis bagi pengawas Pemilihan, khususnya terkait teknologi

- informasi.
- b. Penyediaan alat bantu digital yang lebih canggih untuk pengawasan data administrasi calon.
 - c. Pelibatan masyarakat secara lebih aktif melalui mekanisme posko pengaduan dan sosialisasi terkait peran masyarakat dalam pengawasan tahapan pencalonan.
4. Diperlukan pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Tim Asistensi, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
 5. Diperlukan pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilihan, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
 6. Diperlukan penyamaan persepsi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait upaya hukum penyelesaian sengketa proses Pemilihan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memberikan pemenuhan akses penyelesaian sengketa proses Pemilihan bagi pencari keadilan (justiciabelen) Pemilihan.
 7. Penguatan eksternal dilakukan melalui sosialisasi regulasi dan potensi sengketa, serta membangun kesepahaman dalam penafsiran regulasi kepada seluruh stakeholders, KPU maupun dengan Partai Politik dan Peserta Pemilihan.

LAMPIRAN

Koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait strategi pengawasan pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024



SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 703/HK.01.01/K.JT-22/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari Kamis tanggal 4 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang pembentukan tim pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

- Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator dan Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
- c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketataan prosedur dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan memastikan KPU menerima pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT;
 - f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- Anggota yang berasal divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 7 Mei 2024



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Rembang

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

BAWASLU KABUPATEN REMBANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	TOTOK SUPARYANTO	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Pengarah
2.	M. KHASANUDDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	M.D. MUTTAQIIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4.	MUHAMMAD BAYANUL LAIL	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
5.	NIBROSU ROHID	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
1.	RATNA WIDYAWATI	Koordinator Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
1.	PURNOMO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV Anggota			
1.	ALFIN BAHRU ROHMIKA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	HIMAWAN PRABOWO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	M. FACHRUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	M. AGUS MUSTHOFA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	HIDA HIKMA DINI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	KUKUH FEBRIHANDOKO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	ARFIYAN NUGROHO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	M. JAMALUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	GHEA AJRINA FADILA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	DEWI ASTUTI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Pada Tanggal : 7 Mei 2024



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 890/HK.01.01/K.JT-22/06/2024

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHPAHAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;

b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari Kamis tanggal 4 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang pembentukan tim pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan

- Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 605/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- KESATU** : Menunjuk tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Koordinator dan Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.

- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Pemilu bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dan memastikan KPU menerima pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan DCS dan Penetapan DCT;
 - f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- Anggota yang berasal divisi yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 10 Juni 2024



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Rembang

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN REMBANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	TOTOK SUPARYANTO	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	Koordinator Pengarah
2.	M. KHASANUDDIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah dan Penanggung Jawab
3.	M.D. MUTTAQIQIN	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
4.	MUHAMMAD BAYANUL LAIL	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
5.	NIBROSU ROHID	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
1.	RATNA WIDYAWATI	Koordinator Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
1.	PURNOMO	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
IV Anggota			
1.	ARIS SUPRIYANTO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2.	M. FACHRUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3.	M. AGUS MUSTHOFA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4.	HIDA HIKMA DINI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5.	KUKUH FEBRIHANDOKO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
6.	ARFIYAN NUGROHO	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	M. JAMALUDIN	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8.	GHEA AJRINA FADILA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	DEWI ASTUTI	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 10 Juni 2024



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Surat Tugas Tahapan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024



SURAT TUGAS
NOMOR : 1152/PM.00.02/K-JT-22/08/2024

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 703/HK.01.01/K-JT-22/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

9. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MENUGASKAN:

Kepada :

(Terlampir) Untuk :

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
2. Membuat Laporan Hasil Pengawasan dan dilaporkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang dan/atau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang;
3. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 21 Agustus 2024



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H..

JADWAL PENGAWASAN TAHAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Tempat	Nama Pengawas
1.	Selasa, 27 Agustus 2024	08.00 – 16.00 WIB	KPU Kabupaten Rembang	M. Khasanuddin, S.Pd. Aris Supriyanto, S.H. M. Fachrudin, S.H. Arifyan Nugroho, S.E
2.	Rabu, 28 Agustus 2024	08.00 – 16.00 WIB	KPU Kabupaten Rembang	Totok Suparyanto, S.E., M.H M. Bayanullail, S. Pd.I M. Agus Musthofa, S.H. M. Fachrudin, S.H.
3.	Kamis, 29 Agustus 2024	08.00 – 23.59 WIB	KPU Kabupaten Rembang	Nibrosu Rohid, S.I.Kom., M.I.Kom M. Dhofarul Muttaqin, S. Pd.I., M.H M. Khasanuddin, S.Pd. M. Bayanullail, S. Pd.I M. Agus Musthofa, S.H Kukuh Febrihandoko, S.H. Arifyan Nugroho, S.E. Aris Supriyanto, S.H.



TOTOK SUPARYANTO, SE., MH

Surat Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilihan untuk Panwaslu se-Kecamatan Rembang



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR: 1357/HK.01.01/K.JT-22/09/2024

TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

Menimbang :

- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang sebelum berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Rembang tentang mandat penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang;
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVIII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN REMBANG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa ANTAR PESERTA Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Rembang;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diketahui pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 23 September 2024



DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Ika Ulyah San	Ketua	Bulu
2	Sutrisno	Anggota	Bulu
3	Nurul Khasanah	Anggota	Bulu
4	All Anwar	Ketua	Gunem
5	Aizzatun Niswah	Anggota	Gunem
6	Mas Fuad Edy Santoso	Anggota	Gunem
7	Abdul Rosyid T Walid	Ketua	Kaliori
8	Muth'ah	Anggota	Kaliori
9	Rohmawati Fakhrudin	Anggota	Kaliori
10	Wajihatul Aniqoh	Ketua	Kragan
11	Fendy Zarmas Aryanto	Anggota	Kragan
12	Winda Septika San	Anggota	Kragan
13	Kukuh Septianto	Ketua	Lasem
14	M. Amien Hamzah	Anggota	Lasem
15	Arityanto	Anggota	Lasem
16	Syaihul Anwar	Ketua	Pamotan
17	Ahmad Mutandil	Anggota	Pamotan
18	Aqidatin Nur	Anggota	Pamotan
19	Renduwan	Ketua	Pancur
20	Mishbahuddin Abbas	Anggota	Pancur
21	Ahmad Qomaruddin	Anggota	Pancur
22	Nasikun	Ketua	Rembang
23	Ahmad Subhan	Anggota	Rembang
24	Budiyar	Anggota	Rembang
25	Art Iswanto	Ketua	Sale
26	Taufik Almas	Anggota	Sale
27	Ely Riyana	Anggota	Sale
28	Saiful Anam	Ketua	Sarang
29	Aila Saiful 'Ulum	Anggota	Sarang
30	M. Arif Awaluddin	Anggota	Sarang
31	Dandung Widjarseno	Ketua	Sedan
32	Fathul Khozinul Ulum	Anggota	Sedan
33	Shohib	Anggota	Sedan
34	Haryono	Ketua	Siuke
35	Saiful Umam	Anggota	Siuke
36	Anisatul Fitriyah	Anggota	Siuke
37	Zahirul Anam	Ketua	Sulang
38	Agung Prasetyo	Anggota	Sulang
39	Dwi Hindarto	Anggota	Sulang
40	Hartiningsih	Ketua	Sumber
41	Susi Purnamaswati	Anggota	Sumber
42	Kusrin	Anggota	Sumber

KETUA

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med

Surat Permohonan Akses Akun SILON KADA



Alamat : Jl. Gatos Subroto, No. 07 Rembang
Kode Pos 52211
TeleFax : 0295/82893084
E-mail : set.rembang@bawaslu.go.id
Website : http://rembang.bawaslu.go.id

Nomor : 1163/PM.OI.BAW/JT.22/08/2024
Dari : Bawaslu
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Akses Silonkada

Rembang, 27 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Di
Rembang

Berdasarkan Surat KTPU Kabupaten Rembang Nomor 111/PL.02.2-SO/332/2024 tanggal
8 Mei 2024 perihal Permintaan Data untuk Aplikasi SILONKADA.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka
pengawasan pemilihan presiden/pemilihan bekas posisi calon perseorangan kami mohon
kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memberikan akses penggunaan aplikasi SILONKADA kepada
Bawaslu Kabupaten Rembang. Berikut kami sampaikan data Petugas Silonkada Bawaslu Kabupaten
Rembang:

1. Nama Petugas : Aris Suparyanto
2. NIK : 3319301810910005
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Email : arisa181091@gmail.com
5. No. Ponsel : 085740717483
6. Jabatan : Staf Bawaslu Kabupaten Rembang

Dengan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med

Zertifiziert durch den Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (setelah tanda tangan)
2. Anis:

Imbauan Pencalonan Perseorangan



Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211
Telp/Fax : (0295)6980684
E-mail : set.rembang@bawaslu.go.id
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 978/PM.01.05/K.JT-22/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Rembang, 9 Juli 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
di-
Rembang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- f. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota hal –hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, menyebutkan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi syarat yaitu berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada lampiran terdapat jadwal pendaftaran pasangan calon adalah tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
 - d. Terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan pada tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Rembang agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang dan pihak-pihak terkait.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Imbauan Pencalonan Melalui Partai Politik



Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang,
Kode Pos 59211
Telp/Fax :(0295)6980684
E-mail :set.rembang@bawaslu.go.id
Website :<http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 1111/PM.01.05/K.JT-22/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Rembang, 19 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
di-

Rembang

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Sehubungan dengan pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan hal –hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan tentang jadwal pengumuman pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2024 dan jadwal pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang dan jajarannya dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024 agar dilaksanakan dengan cermat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Bahwa terhadap potensi-potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilihan pada tahapan pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Rembang agar senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Rembang dan pihak-pihak terkait.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Imbauan Penetapan Pasangan Calon



Bekrelial : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211
Telp/Fax : (0295) 0900054
E-mail : panwasrembang23@gmail.com
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 1345/PM.00.02/KJT-22/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Rembang, 21 September 2024

Kepada
Yth. : **Ketua KPU Kabupaten Rembang**
di
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wakota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wakil Bupati dan Wakil Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wakil Bupati dan Wakil Wakil Bupati yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wakil Bupati Dan Wakil Wakil Bupati;
- d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wakil Bupati dan Wakil Wakil Bupati Tahun 2024.

2. Dalam pelaksanaan pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang, khususnya dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon, kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil WaliKota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penertmaan dokumen persyaratan Pasangan Calon untuk memastikan dan memeriksa:
 - a. Kehadiran Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pengusul dan Pasangan Calon yang diusulkan;
 - b. Pemenuhan persyaratan pencalonan;
 - c. Kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan; dan kelengkapan dokumen persyaratan calon.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima, dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta WaliKota dan Wakil WaliKota, sesuai jadwal penetapan pasangan calon adalah pada tanggal **22 September 2024**;
 - d. Sesuai ketentuan pasal 52 ayat (6) UU nomor 6 tahun 2020, KPU Kabupaten Rembang agar mengumumkan hasil penetapan pasangan calon paling lambat satu hari sejak tanggal penetapan.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar sebelum dilakukan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang untuk memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen persyaratan Pasangan Calon, selanjutnya dalam Proses Pengundian dan Pengumuman Pasangan Calon agar berpedoman sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.

Dokumentasi Pengawasan Pencalonan



